

**PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN BOGOR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Jacqueline Yemima¹, Jojor Lamsihar Manalu²

jacquelineyemima@gmail.com¹, jojor.lamsihar@atmajaya.ac.id²

Universitas Kristen Indonesia¹, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya²

*Corresponding Author: Jacqueline Yemima

✉ jacquelineyemima@gmail.com

Abstrak: Pembentukan daerah otonom baru merupakan kewenangan Pemerintah, namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan daerah Otonom, untuk membentuk suatu daerah otonom baru harus dilakukan secara demokratis, dan memenuhi syarat-syarat administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembentukan Daerah Otonom baru di Kabupaten Bogor dan bagaimana upaya untuk menghadapinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Bogor dimulai dari Pemerintah daerah provinsi dan DPRD Jawa Barat, DPRD dan Gubernur secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, kegiatan survey kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan, dan usulan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten / Kota serta persetujuan Propinsi yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Propinsi.

Kata Kunci : Daerah Otonom, Territorial Reform, Persyaratan.

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah baru harus menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan bukan sebaliknya menciptakan keterbelakangan baru dan ketergantungan pendanaan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Setiap pemekaran wilayah harus menjanjikan kemampuan untuk bersifat mandiri secara ekonomi dan memiliki semangat untuk melakukan keadilan distributif kepada para warga masyarakatnya sehingga setiap preferensi hukum (Perda) harus mengacu kepada amanat yang diberikan UUD 1945 yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Hal ini pun didukung dengan substansi pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota, dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia². Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berjalan selama 23 tahun. Selama itu banyak bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB). Kelahiran DOB memicu daerah-daerah lain untuk menuntut pemekaran. Hingga tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri menerima 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, pemerintah belum mengabulkan karena masih moratorium. Moratorium bertujuan agar daerah tidak asal memekarkan melaikan harus melalui kajian dan telah mendalam.

Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah mampu mengembangkan diri secara sosial dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri³. upaya penataan wilayah (*territorial reform*) administratif yang bertujuan antara lain memudahkan pemberian pelayanan publik, serta memperpendek rentang kendali. Pembentukan daerah otonom baru ini merupakan kewenangan⁴ Pemerintah, namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan daerah Otonom,⁵ untuk membentuk suatu daerah otonom baru harus dilakukan secara demokratis, dan memenuhi syarat-syarat administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep negara kesatuan (*unitary state*) adalah konsep suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan.⁶ CF Strong menyebutkan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang- undang pusat.⁷ Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6

³ yogo pamungkas, “Tinjauan Yuridis pembentukan daerah otonom baru provinsi kalimantan utara” Vol. 5, 2016, hal 30

⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 102-104

⁵ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan daerah Otonom

⁶ Fred Isjwara, 1995. *Pengantar Ilmu Politik*. Cetakan Kesepuluh, Bandung, Binacipta, Hlm. 4.

⁷ CF Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 115.

peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.⁸

Menurut Ateng Safrudin, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat. UUD itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu.⁹ Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat, maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah.¹⁰

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹¹ Pemerintahan Daerah, dalam konteks Indonesia, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 menjelaskan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. Di samping itu, *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan di tingkat

⁸Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

⁹*Ibid*, hlm. 121.

¹⁰*Ibid*, hlm. 122.

¹¹ Hasjimzum, Y, “*Model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca reformasi)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.3, No.14, halaman 445, 2014.

¹² Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6).

daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri. Dari berbagai pendapat di atas pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan otonomi kepada daerah, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan urgensi pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang."¹³ Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.¹⁴

Kabupaten Bogor sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar memiliki banyak permasalahan terkait aksesibilitas dan pemerataan kesejahteraan.¹⁵ Di sisi lain dapat di lihat secara umum Kabupaten Bogor layak untuk menjadi sebuah daerah otonom. Di lihat dari potensi ekonomi dan kemampuan fiskal yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai sebuah daerah otonom.¹⁶ Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di kabupaten Bogor dapat segera dilakukan agar Kabupaten Bogor dapat mengurus pemerintahan daerahnya sendiri.¹⁷ Oleh karenanya, tulisan ini mencoba menganalisis pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah¹⁸.

Seiring berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya penduduk, maka pemerintah daerah mempunyai tugas yang cukup banyak. Oleh karena itu ada beberapa yang kemudian mengajukan pemebntukan daerah otonom baru, terlihat sejak zaman pemerintahan orde baru berakhir dengan 27 provinsi, di Indonesia saat ini sudah ada 34 provinsi, belum termasuk pemekaran kabupaten dan kota. Pembentukan daerah otonom baru diatur dalam UU Tentang Pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004 hingga nomor 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan pemerintah terkait. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan penataan daerah.¹⁹

¹³ Mumeck, G. E., "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", halaman 51, 2020.

¹⁴ Herman Kumbono, "Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal, Hal 6.

¹⁵ Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", Media Hukum, VOL.23 NO.2 / 2016, hal 1-14

¹⁶ Aleksander Yandra, "Pembentukan daerah otonomi baru problematik dan tantangannya di Indonesia", 2016, hal 14

¹⁷ Sarundajang, 2005. "Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia", Kata Hasta Pustaka: Jakarta

¹⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁹ Mumeck, G. E. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 8(4)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kabupaten Bogor sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar memiliki banyak permasalahan terkait aksesibilitas dan pemerataan kesejahteraan. Dilihat dari potensi ekonomi dan kemampuan fiskal yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai sebuah daerah otonom. Sehingga berdasarkan seiring berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya penduduk, maka pemerintah daerah mempunyai tugas yang cukup banyak. Oleh karena itu ada beberapa yang kemudian mengajukan pembentukan daerah otonom baru. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD, konsep pemekaran daerah sesuai UU No 23 Tahun 2014 didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Adapun (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. (3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat²¹ yang menyatakan Pasal 33 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah atau pemecahan bagian dari sebuah daerah adalah pemecahan daerah provinsi/daerah kabupaten / kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan dari bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru Sesuai undang undang ini pemekaran itu setelah semua / seluruh persyaratan yang ditentukan lengkap dan di undangkan, baru jadi kabupaten persiapan. Ketika sudah diundangkan tidak langsung jadi kabupaten tetapi menjadi kabupaten persiapan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun itu lalu ada tim evaluasi. Kalau memang kemampuan keuangan dan PAD nya memadai, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah kalau tidak ditarik lagi ke kabupaten induk (batal pemekaran).

Pembentukan dari daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor tentunya memiliki urgensi tersendiri, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Jumlah penduduk di Jawa Barat 49.935.858 pada Tahun 2020. Melihat data tersebut makin mengukuhkan Provinsi Jawa Barat

²⁰ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

²¹ Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, diikuti Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 40.665.696 juta jiwa dan Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk 36.516.035 Juta Jiwa. Sehingga, dalam konteks kontestasi politik nasional tiga Provinsi ini sangat menentukan karena dipastikan memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia.²²

Jika dikomparasikan dengan beberapa negara di dunia maka, jumlah penduduk di Jawa Barat sama halnya setara dengan Spanyol sekitar 46 Juta Jiwa, Kenya sekitar 49 Juta Jiwa, Korsea Selatan sekitar 51 Juta Jiwa, sementara negara tetangga Malaysia jumlah penduduknya hanya sekitar 33 Juta jiwa. Jadi, mengelola Jawa Barat hampir sama dengan mengelola negara-negara jika dilihat dalam konteks besarnya jumlah penduduknya tersebut dan pasti di dalamnya terdapat berbagai macam problematika pemerintahan dan kemasyarakatan. Jadi, dapat dibayangkan Jawa Barat ini merupakan provinsi yang sangat majemuk. Dengan jumlah penduduk yg begitu besar tentunya harus beriringan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Banyak hal yang urgen, di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya yang majemuk di Jawa Barat, terutama dalam hal pembangunan SDM, akses kesehatan dan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kerangka untuk memajukan Jawa Barat. Sebagai ilustrasi, di Jawa Barat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang menyebut rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat telah menempuh pendidikan selama 8,55 tahun. Ini artinya penduduk di Jawa Barat dalam menyelesaikan masa pendidikannya hanya menamatkan jenjang kelas 8 atau kelas 2 SMP. Sama saja dengan tak lulus SMP atau berijazah SD. Sementara, kedepan pembangunan sumber daya manusia sangat penting syarat bagi negara untuk menjadi maju.²³

Jika dibandingkan dengan Provinsi besar lainnya seperti Jawa Timur saat ini jumlah desanya 7.724 ribu dengan 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 40. 665. 696 juta jiwa, kemudian Jawa Tengah, jumlah desanya adalah 7.809 ribu dengan jumlah 35 Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sekitar 36. 516. 035 Juta Jiwa. Jika ditelaah dengan cermat komparasi tersebut, maka ada disparitas yang tajam- antara Jawa Barat yang jumlah penduduknya lebih besar tapi lebih sedikit jumlah kabupaten/kota yaitu 27 dan jumlah desanya yang ada yaitu 5312 dan 645 Kelurahan.²⁴

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar tentunya harus beriringan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Banyak hal yang urgent, di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya yang majemuk di Jawa Barat, terutama dalam hal pembangunan SDM, akses kesehatan dan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kerangka untuk memajukan Jawa Barat. Melihat realitas tersebut maka diperlukan percepatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat, dengan salah satunya adalah membentuk daerah otonomi baru (DOB). Di Jawa Barat, saat ini terdiri dari 27 Kabupaten/kota, uniknya telah terjadi disparitas, terkait dgn jumlah penduduk Antara kabupaten/Kota satu dengan yang lainnya.²⁵ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa efektivitas pelayanan publik terhambat karena sulitnya menjangkau ibu kota kabupaten pada saat ini karena jauhnya lokasi. Sehingga untuk kesejahteraan masyarakat, maka pelayanan publik dianggap efektif jika masyarakat memperoleh pelayan mudah dengan prosedur yang tidak berbeli-belit, cepat, tepat dan memuaskan.²⁶

²² Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

²³ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

²⁴ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

²⁵ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

²⁶ Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

Persiapan untuk dapat melakukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di kabupaten Bogor sesuai dengan Pasal 33-43 UU No 23 Tahun 2014, untuk mencari solusi dari problem tersebut, melalui proses yang panjang, kajian yang mendalam dan persetujuan politik di masing-masing kabupaten/ Kota, Pemerintah daerah provinsi dan DPRD Jawa Barat- pada tanggal 4 Desember 2020, DPRD dan Gubernur secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, Tiga Kabupaten yaitu Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi (CPDOB), kemudian menyusul pada hari Jumat 16 April 2021- Gubernur dan DPRD Jawa Barat kembali menyetujui melalui keputusan bersama dengan mengusulkan Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Bogor Timur kepada Pemerintah Pusat menjadi CDPOB. Jadi keseluruhan, secara resmi Pemerintah Jawa Barat sudah mengusulkan 5 (Lima) Kabupaten CDPOB.²⁷ Persiapan juga dilakukan dengan kegiatan survey kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan, kemudian Usulan pembentukan Kabupaten / Kota disampaikan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten / Kota serta persetujuan Propinsi yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Propinsi.²⁸

Masyarakat dalam hal ini dilakukan sosialisasi, pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang hasil sosialisasi itu di skmd kan (Surat Keputusan Musyawarah Desa), yang isinya satu desa/ satu wilayah itu mengusulkan pemekaran Bogor Timur dan 75 desa 100% setuju dengan pemekaran Bogor Timur.²⁹ Sebagai ilustrasi, di Jawa Barat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang menyebut rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat telah menempuh pendidikan selama 8,55 tahun. Ini artinya penduduk di Jawa Barat dalam menyelesaikan masa pendidikannya hanya menamatkan jenjang kelas 8 atau kelas 2 SMP. Sama saja dengan tak lulus SMP atau berijazah SD. Sementara, kedepan pembangunan sumber daya manusia sangat penting syarat bagi negara untuk menjadi maju. Melihat realitas tersebut maka diperlukan percepatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat, dengan salah satunya adalah membentuk daerah otonomi baru (DOB).³⁰

Pihak-pihak terkait dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di kabupaten Bogor adalah Kepala Desa, DPRD Kabupaten Bogor, Bupati, DPRD Provinsi, Gubernur, Pemerintah Pusat.³¹ Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat didapatkan hasil bahwa pihak terkait dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di kabupaten Bogor adalah Inisiator (panitia pemekaran) Presidium Bogor Timur, lembaga independen, serta Bupati dan DPRD sebagai unsur pemerintahan yang melalui kajian kajiannya memberikan persetujuan bersama. Karena dengan persetujuan bupati dan DPRD ini baru bisa dilayakkan permohonannya ke provinsi.³² Untuk pemegang pemerintahan daerah otonomi baru, mekanismenya adalah Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.³³ Hal ini juga sesuai

²⁷ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

²⁸ Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

²⁹ Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

³⁰ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

³¹ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

³² Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

³³ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menyatakan setelah menjadi kabupaten persiapan, akan ada PLT. Didalam undang undang no 23 tahun 2014, PLT itu selama 3 tahun kabupaten persiapan itu nanti ditunjuk oleh pemerintah provinsi dan tidak langsung dengan pemilihan bupati.

Sosialisasi yang akan dilakukan kepada masyarakat terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di kabupaten Bogor. Pemerintah daerah provinsi dan DPRD Jawa Barat- pada tanggal 4 Desember 2020 , DPRD Dan Gubernur secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, Tiga Kabupaten yaitu Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi (CPDOB), kemudian menyusul pada hari Jumat 16 April 2021- Gubernur dan DPRD Jawa Barat kembali menyetujui melalui keputusan bersama dengan mengusulkan Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Bogor Timur kepada Pemerintah Pusat menjadi CDPOB.³⁴ Pada saat pengajian, kegiatan pemerintahan, reses, hajatan, presidium selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas penting & untungnya pemekaran Bogor Timur seperti contohnya memudahkan kegiatan masyarakat (efektivitas pelayanan publik).³⁵

UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Dari perspektif kewilayahan, terminologi “pemekaran” menurut Prof. Eko Budiharjo merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam pemekaran yang terjadi justru penciutan atau penyempitan wilayah.³⁶ Hal ini dikarenakan pemekaran yang sering terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom, sehingga yang terjadi justru penyempitan wilayah. Pemekaran jarang dipahami sebagai penggabungan dua atau lebih daerah otonom untuk membentuk satu daerah otonom baru.

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan

³⁴ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

³⁵ Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

³⁶ Eko Budihardjo. 2008. Pemekaran atau Penciutan Wilayah. Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/19/01100622/pemekaran-atau-penciutan-wilayah?page=all> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022.

satu daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun pelaksanaan otonomi daerah lebih memikirkan peningkatan pendapatan daerah, implementasi otonomi daerah selain telah mendekatkan pemerintah setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga. Otonomi daerah, di lain pihak, memperkenalkan kecenderungan baru, yaitu banyaknya lembaga sosial masyarakat baru yang bertujuan untuk mengatasi konflik, perbedaan etnis, dan masalah sosial-ekonomi dengan bantuan minimal dari pemerintah lokal. Pemerintah lokal juga mencoba mengadopsikan peran aktif mengasimilasi kepentingan golongan minoritas. Sebelum dilakukan pemekaran wilayah tersebut perlu diperhaikan aspek apakah pembentukan provinsi baru akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas koordinasi pemerintahan serta pembentukan provinsi baru harus dapat meningkatkan potensi pertambahan dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan hasil penelitian itu, pembentukan provinsi baru di wilayah tersebut dinilai sangat realistis dan sesuai dengan payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan syarat pembentukan provinsi berdasarkan syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.

Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut dan menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh karenanya UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan undang-undang pembentukan daerah. Dan Sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.

Dampak positif pemekaran daerah otonomi adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah

pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Mekanisme pembentukan daerah otonom baru harus dievaluasi agar proses yang membutuhkan biaya dan tenaga besar itu tidak melenceng dari tujuan utamanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tanpa membebani keuangan negara. Pelaksanaan pemekaran daerah otonomi perlu dilakukan penataan ulang tentang pemekaran daerah agar berlangsung optimal, oleh karena itu, proses pemekaran daerah harus dihentikan sementara secara total atau dilakukan moratorium. Selama proses pemekaran daerah otonom ditinjau ulang, membuat tim penilai yang independen hingga pemberian sanksi tegas bagi daerah otonom yang dinilai gagal. Penilaian layak tidaknya sebuah calon daerah otonom baru selama ini dilakukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Namun, oknum di lembaga itu justru ditengarai menjadi konsultan pemekaran daerah sehingga bermunculan daerah otonom baru yang sebenarnya tak layak. Karena itu, restrukturisasi DPOD diperlukan dengan mengisinya dari kalangan profesional yang independen dan memiliki kemampuan luas tentang otonomi daerah. Lembaga baru inilah yang selanjutnya akan merekomendasikan kepada DPR dan Presiden tentang layak tidaknya sebuah calon daerah baru disahkan. Proses ini juga untuk menghindari dijadikannya isu pemekaran daerah sebagai alat politik untuk bagi-bagi kekuasaan di daerah.

Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Melaksanakan Pembentukan Daerah Otonom baru di Kabupaten Bogor dan Upaya Untuk Menghadapinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota dewan, dalam kajian akademis ditinjau dari perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis ada banyak alasan rasional yang disampaikan, diantaranya pertama, syarat administrasi sudah lengkap, kedua, memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, ketiga, besarnya jumlah penduduk di lima kabupaten tersebut. Hal yang paling terpenting dan mengemuka adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan dan Efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.³⁷

Namun demikian ada handicap saat ini Pemerintah Pusat sedang melakukan moratorium (penundaan) dalam hal pembentukan Daerah Otonomi Baru. Dengan adanya politik hukum tersebut, menyulitkan bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera menambah jumlah kabupatennya. Meskipun sesungguhnya regulasi yang mengatur tentang pemekaran daerah sangat dimungkinkan sekali melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2014., dalam Pasal 33 ayat 1 (satu) huruf a, menyatakan Pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Lebih lanjut, dikatakan dalam ayat dua (2) - pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan daerah persiapan Provinsi atau daerah persiapan kabupaten/ kota. Sehingga, dengan melihat regulasi yang ada dan situasi di Jawa Barat diperlukan adanya kebijakan khusus terkait hal moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan kepada Jawa Barat, hal demikian sangat beralasan jika melihat kondisi demografis, geografis dan keadilan terkait anggaran yang berimplikasi dengan pemerataan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat.³⁸ Sedangkan menurut tokoh masyarakat, hambatan dalam pelaksanaan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di kabupaten Bogor adalah hambatan yuridis seperti SKMD itu bukan yang sederhana desa itu langsung buat. Pada saat Desa melakukan sosialisasi ada juga yang menentang pemekaran Bogor Timur. Ini merupakan hambatan tetapi bisa diatasi selama 1 sampai 2 tahun untuk penyelesaian SKMD. Termasuk sosiologisnya, ada berbagai macam pemahaman masyarakat terkait usulan

³⁷ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

³⁸ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

pemekaran, seperti kepentingan politik, kepentingan sebgayaan kelompok atau orang.³⁹

Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain Pemerintah Pusat, perlu melihat realitas di Jawa Barat sebagai provinsi penopang Ibu kota DKI Jakarta, yang hari ini memiliki problem terkait dengan banyaknya jumlah penduduk tapi minim jumlah Kabupaten/Kota dan jumlah desa-nya, sementara seiring perjalanan waktu jumlah penduduk terus bertambah sehingga jika tidak diantisipasi dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru, maka akan bisa berdampak pada persoalan pelayanan pemerintah daerah kepada publik, pemerataan pembangunan SDM dan keadilan akses kesehatan.⁴⁰ Selain itu perlu untuk terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. memberi pemahaman mengenai apa itu pemekaran Bogor Timur dan manfaatnya sampai masyarakat paham mengenai manfaat dan tujuan pemekaran Bogor Timur untuk mempermudah segala aktifitas yang dilakukan masyarakat.⁴¹

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Persiapan persyaratan meliputi: a. luas wilayah minimal; b. jumlah penduduk minimal dengan kajian dilakukan pada kabupaten, Pemerintah daerah provinsi dan DPRD Jawa Barat, DPRD dan Gubernur secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, Persiapan juga dilakukan dengan kegiatan survey kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan. Usulan pembentukan Kabupaten / Kota disampaikan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten / Kota serta persetujuan Propinsi yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Propinsi.

Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembentukan Daerah Otonom baru di Kabupaten Bogor adalah hambatan yuridis, dimana saat ini Pemerintah Pusat sedang melakukan moratorium (penundaan) dalam hal pembentukan Daerah Otonomi Baru. Dengan adanya politik hukum tersebut, menyulitkan bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera menambah jumlah kabupatennya. Meskipun sesungguhnya regulasi yang mengatur tentang pemekaran daerah sangat dimungkinkan sekali melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2014., dalam Pasal 33 ayat 1 (satu) huruf a, menyatakan Pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Pada saat Desa melakukan sosialisasi ada juga yang menentang pemekaran Bogor Timur. Ini merupakan hambatan tetapi bisa diatasi selama 1 sampai 2 tahun untuk penyelesaian SKMD. Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai apa itu pemekaran Bogor Timur dan manfaatnya sampai masyarakat paham mengenai manfaat dan tujuan pemekaran Bogor Timur untuk mempermudah segala aktifitas yang dilakukan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rianeka Cipta
- Hasjimzum, Y, 2014. *Model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca reformasi)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.3, No.14:1-12
- Herman Kumbono, 2016. *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Lex Privatum*. Vol 6:21-32

³⁹ Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

⁴⁰ Abdi Yuhana, Anggota DPRD Komisi A, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00.

⁴¹ Alek Slamet Riadi, Sekjen Presidium Bogor Timur, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor, wawancara, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00.

- Iqbal, Hasan, M. 2002. Pokok-pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif). Edisi Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Isjwara, F. 1980. Pengantar Ilmu Politik, Bandung : Bina Cipta.
- Jais, Muhammad dan Kus Margono, 2010. Membaca dan Mengerti HIR, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mumek, G. E. 2020. Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LEX ADMINISTRATUM, 8(4):1-15
- Noor, Juliansyah, 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan daerah Otonom
- Sarundajang, 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia, Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti, 2016. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Media Hukum, VOL.23 NO.2.:24-37
- Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Roni Hanitjo, 1982. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad, 2014. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria S.W. 1997. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Yandra, Alexsander, 2016."Pembentukan daerah otonomi baru problematik dan tantangannya di Indonesia".
- Yogo Pamungkas, 2016. Tinjauan Yuridis pembentukan daerah otonom baru provinsi kalimantan utara. JurkumHAM Vol. 5.:32-43